



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

- MARUBA SIMARMATA**, lahir di Tiga Runggu, tanggal 29 November 1978, Umur 46 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Balige II No. 56 Kel. Martimbang, Kec. Siantar Selatan Kota Pematang Siantar. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- SANTI LUSIANA SIMANGUNSONG**, lahir di Pematangsiantar, tanggal 18 Desember 1988, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan: Karyawan Honorer, alamat Jalan Balige II No. 56 Kel. Martimbang, Kec. Siantar Selatan Kota Pematang Siantar. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantardengan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Pms, tanggal 10 Juli 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia, pada tanggal, 26 September 2016, demikian berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 15 hal Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberkatan Pernikahan Nomor: 01/SPP/GPDI/IX/2016, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia tanggal 26 September 2016;

2. Bahwa Pernikahan Para Pemohon Tidak dapat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pematangsiantar dikarenakan Pemohon I sudah pernah Menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **LINDRAWATY TAMBUNAN** dan telah berpisah sejak tahun 2013;

3. Bahwa Pemohon I sudah pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **LINDRAWATY TAMBUNAN** dan pernikahan dahulu hanya sebatas pemberkatan di gereja dan tidak juga terdaftar di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, sehingga Pernikahan Pemohon I dengan **LINDRAWATY TAMBUNAN** Sah menurut Hukum Agama akan tetapi belum Sah menurut Hukum Negara;

4. Bahwa pernikahan pemohon I dengan **LINDRAWATY TAMBUNAN** dikaruniai 4 orang anak yang bernama **DANIEL HOTCEN SIMARMATA** lahir di Batam pada tanggal 15 Mei 2001, **JOSUA SIMARMATA** lahir di Batam pada tanggal 02 November 2002 dan **ALFREDO SIMARMATA, ALDINO SIMARMATA** lahir di Batam pada tanggal 05 Februari 2006 dimana anak-anak tersebut berada pada Ayahnya/Para Pemohon;

5. Bahwa dari Pernikahan pemohon I dengan pemohon II memiliki 3 orang anak yang bernama :

- **SYALOM RAMOS SIMARMATA**, lahir di Pematangsiantar 28 April 2017 berdasarkan Kutipan Akta Lahir Anak yang dikeluarkan oleh kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota P.Siantar tertanggal 01 Oktober 2022
- **BERLIANA PHILIA SIMARMATA**, lahir di Pematangsiantar 25 November 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 98/APA/GBI-MS/SS/XII/21 yang dikeluarkan oleh kantor Pendaftaran Penduduk Catatan Sipil Kota P.Siantar tertanggal 01 Oktober 2022
- **ARGA JANUAREZA SIMARMATA**, lahir di Pematangsiantar 04 Februari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1208-LT-01102020-007 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Kota Pematangsiantar tertanggal 13 Januari 2022;

dimana anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Ibunya/ Para Pemohon;

6. Bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dapat didaftarkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar selaku instansi yang berwenang karena Pernikahan Para

Halaman 2 dari 15 hal Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah terlambat untuk dilaporkan dimana sejak menikah pada bulan September 2016 sampai dengan saat ini sudah 9 Tahun lamanya belum juga di daftarkan di kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pematangsiantar, serta Pemohon I sebelumnya sudah pernah menikahkan dengan Perempuan lain;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berulang kali mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk melaporkan Perkawinan Para Pemohon dan ingin menerbitkan AKTA PERKAWINAN, akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau menerbitkan AKTA PERKAWINAN Para Pemohon dikarenakan Pernikahan Para Pemohon sudah terlalu lama sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini belum dilaporkan Kedinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "UU Perkawinan" menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) menyebutkan : Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya Perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

10. Bahwa berdasarkan pasal 34 Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Tentang Administrasi Kependudukan tersebut Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah Terlambat untuk di daftarkan;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk

Halaman 3 dari 15 hal Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana dikemukakan tersebut diatas dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam daftar khusus untuk warga negara Indonesia yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**MARUBA SIMARMATA**) dan Pemohon II (**SANTI LUSIANA SIMANGUNSONG**).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Pemohon, memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/tanggal persidangan untuk itu, seraya memanggil para Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan yang akan memeriksa Permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Pemohon I (**MARUBA SIMARMATA**) dan Pemohon II (**SANTI LUSIANA SIMANGUNSONG**) yang dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia, pada tanggal, 26 September 2016, demikian berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor:01/SPP/GPDI/IX/2016, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia tertanggal 26 September 2016, **adalah Sah Demi Hukum**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Pengukuhan Pernikahan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mencatatkan Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor:01/SPP/GPDI/IX/2016, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**MARUBA SIMARMATA**) dan Pemohon II (**SANTI LUSIANA SIMANGUNSONG**) tersebut;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri kepersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Maruba Simarmata NIK. 1272082911780001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Santi Lusiana Simangungsong NIK. 1272045812880002. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1208011604140009 tanggal 16 Maret 2022, atas nama kepala keluarga Maruba Simarmata dimana salah satu anggota keluarga bernama Santi Lusiana Simangungsong dengan status sebagai istri, Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Pemberkatan Nikah No: 01/SPP/GPdi/IX/2016 tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdi), menerangkan pada hari Senin tanggal 26 September 2016 di Perumnas Batu 6 telah diberkati pernikahan antara Maruba Simarmata dengan Santi Lusiana Br Simangungsong, upacara pemberkatan dilakukan oleh Pdt. Erianto Siahaan. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat pernyataan perceraian tanggal 1 Oktober 2013 antara Maruba Simarmata dengan Lindrawati Br Tambunan, Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-01102020-0006 tanggal 1 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Simalungun, menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2017 telah lahir Syalom Ramos Simarmata, anak ke-satu, laki-laki dari Ayah Maruba Simarmata dan Ibu Santi Lusiana Simangungsong, Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-01102020-0007 tanggal 1 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Simalungun, menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2017 telah lahir Berliana Philia Simarmata, anak ke-dua, perempuan dari Ayah Maruba Simarmata dan Ibu Santi Lusiana Simangungsong, Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Halaman 5 dari 15 hal Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy surat keterangan kelahiran No. 08/SKK/II/2022 tanggal 13 Januari 2022, Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi. Darliwati Simarmata, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah kakak kandung/ kakak ipar saksi;
 - Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) bertempat tinggal di Jalan Balige II No. 56 Kel. Martimbang, Kec. Siantar Selatan Kota Pematang Siantar;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdi), pada tanggal 26 September 2016, sesuai Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 01/SPP/GPDI/IX/2016, yang dikeluarkan oleh Pendeta pada Gereja Pantekosta di Indonesia tanggal 26 September 2016;
 - Bahwa setelah Para Pemohon mlangsungkan perkawinannya tersebut, namun Para pemohon belum melakukan pencatatan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, pada hal mereka telah melangsungkan perkawinan sudah lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya;
 - Bahwa, sebelumnya Pemohon I sudah pernah menikah dengan istrinya pertama bernama **Lindrawaty Tambunan** dimana perkawinan tersebut hanya dilakukan menurut Agama Kristen dan perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada tahun 2013 perkawinan antara Pemohon I dengan **Lindrawaty Tambunan** telah putus/ cerai sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Cerai tanggal 1 Oktober 2013;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan **Lindrawaty Tambunan** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. **Daniel Hotcen Simarmata**, lahir di Batam pada tanggal 15 Mei 2001;
 2. **Josua Simarmata**, lahir di Batam pada tanggal 02 November 2002;
 3. **Alfredo Simarmata**, lahir di Batam Tanggal 5 februari 2006;
 4. **Aldino Simarmata**, lahir di Pematangsintar tanggal 3 Juli 2010;Ke-empat anak tersebut sampai sekarang tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 15 hal Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. **Syalom Ramos Simarmata**, lahir di Pematangsiantar 28 April 2017;
 2. **Berliana Philia Simarmata**, lahir di Pematangsiantar 25 November 2018;
 3. **Arga Januareza Simarmata**, lahir di Pematangsiantar 13 Januari 2022;
- Bahwa adapun maksud Para Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan adalah untuk ditetapkan dan disahkan perkawinan mereka, selanjutnya Para Pemohon akan mendaftarkan/ mencatat perkawinan mereka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. Lesti Purba, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah anak kansung/ menantu saksi;
 - Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) bertempat tinggal di Jalan Balige II No. 56 Kel. Martimbang, Kec. Siantar Selatan Kota Pematang Siantar;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI), pada tanggal 26 September 2016, sesuai Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 01/SPP/GPDI/IX/2016, yang dikeluarkan oleh Pendeta pada Gereja Pantekosta di Indonesia tanggal 26 September 2016;
 - Bahwa setelah Para Pemohon mlangsungkan perkawinannya tersebut, namun Para pemohon belum melakukan pencatatan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, pada hal mereka telah melangsungkan perkawinan sudah lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya;
 - Bahwa, sebelumnya Pemohon I sudah pernah menikah dengan istrinya pertama bernama **Lindrawaty Tambunan** dimana perkawinan tersebut hanya dilakukan menurut Agama Kristen dan perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada tahun 2013 perkawinan antara Pemohon I dengan **Lindrawaty Tambunan** telah putus/ cerai sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Cerai tanggal 1 Oktober 2013;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan **Lindrawaty Tambunan** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. **Daniel Hotcen Simarmata**, lahir di Batam pada tanggal 15 Mei 2001;

Halaman 7 dari 15 hal Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Josua Simarmata**, lahir di Batam pada tanggal 02 November 2002;
3. **Alfredo Simarmata**, lahir di Batam Tanggal 5 Februari 2006;
4. **Aldino Simarmata**, lahir di Pematangsiantar tanggal 3 Juli 2010;

Ke-empat anak tersebut sampai sekarang tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa dari Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. **Syalom Ramos Simarmata**, lahir di Pematangsiantar 28 April 2017;
2. **Berliana Philia Simarmata**, lahir di Pematangsiantar 25 November 2018;
3. **Arga Januareza Simarmata**, lahir di Pematangsiantar 13 Januari 2022;

- Bahwa adapun maksud Para Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan adalah untuk ditetapkan dan disahkan perkawinan mereka, selanjutnya Para Pemohon akan mendaftarkan/ mencatat perkawinan mereka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk ditetapkan dan disahkannya perkawinan para Pemohon yang telah dilakukan menurut dan tata cara Agama Kristen pada tanggal 26 September 2016 bertempat di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) sebagaimana diterangkan dalam Surat Pemberkatan Nikah No: 01/JSPP/GPDI/IX/2016 tanggal 26 September 2016. Mengingat perkawinan Para pemohon tersebut sudah lebih kurang 7 (tujuh) tahun belum dicatat dan didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Maruba Simarmata NIK. 1272082911780001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Santi Lusiana Simangungsong NIK. 1272045812880002, dimana saat sekarang Para pemohon bertempat tinggal di Jalan Balige II No. 56 Kel. Martimbang, Kec. Siantar Selatan Kota Pematang

Halaman 8 dari 15 hal Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar. Bahwa Para Pemohon sejak tanggal 26 September 2016 telah melangsungkan perkawinan, hal mana telah dibuktikan dengan bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa Surat Pemberkatan Nikah No: 01/SPP/GPdi/IX/2016 tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdi), menerangkan pada hari Senin tanggal 26 September 2016 di Perumnas Batu 6 telah diberkati pernikahan antara Maruba Simarmata dengan Santi Lusiana Br Simangunsong, yang dilakukan oleh oleh Pdt. Erianto Siahaan. Setelah Para Pemohon melangsungkan perkawinan, lalu mereka telah membina kehidupan berumah tangga sebagaimana diterangkan dalam bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Kartu Keluarga No. 1208011604140009 tanggal 16 Maret 2022, atas nama kepala keluarga Maruba Simarmata dimana salah satu anggota keluarga bernama Santi Lusiana Simangunsong dengan status sebagai istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Para pemohon tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. **Syalom Ramos Simarmata**, sebagaimana diterangkan dalam bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-01102020-0006 tanggal 1 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Simalungun, menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2017 telah lahir Syalom Ramos Simarmata, anak ke-satu, laki-laki dari Ayah Maruba Simarmata dan Ibu Santi Lusiana Simangunsong;
2. **Berliana Philia Simarmata**, sebagaimana diterangkan dalam bukti surat yang diberi tanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-01102020-0007 tanggal 1 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Simalungun, menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2017 telah lahir Berliana Philia Simarmata, anak ke-dua, perempuan dari Ayah Maruba Simarmata dan Ibu Santi Lusiana Simangunsong;
3. **Arga Januareza Simarmata**, lahir di Pematangsiantar 13 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pemohon I telah pernah melangsung pernikahan dengan istrinya yang pertama bernama Lindrawaty Tambunan, namun perkawinan tersebut hanya dilangsungkan secara Agama Kristen dan tidak pernah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada tanggal 1 Oktober 2013 perkawinan antara Pemohon I dengan Lindrawaty Tambunan telah putus/ cerai sebagaimana diterangkan dalam bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa Surat pernyataan perceraian tanggal 1 Oktober 2013 antara Maruba Simarmata dengan Lindrawati Br Tambunan. Terhadap bukti tersebut telah dikuatkan dengan adanya keterangan saksi Darliwati Simarmata dan saksi Lesti Purba pada pokoknya menerangkan bahwa sebelumnya Pemohon I sudah pernah

Halaman 9 dari 15 hal Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan istrinya pertama bernama **Lindrawaty Tambunan** dimana perkawinan tersebut hanya dilakukan menurut Agama Kristen dan perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada tahun 2013 perkawinan antara Pemohon I dengan **Lindrawaty Tambunan** telah putus/ cerai sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Cerai tanggal 1 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan **Lindrawaty Tambunan** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

1. **Daniel Hotcen Simarmata**, lahir di Batam pada tanggal 15 Mei 2001;
2. **Josua Simarmata**, lahir di Batam pada tanggal 02 November 2002;
3. **Alfredo Simarmata**, lahir di Batam Tanggal 5 februari 2006;
4. **Aldino Simarmata**, lahir di Pematangsintar tanggal 3 Juli 2010;

Ke-empat anak tersebut sampai sekarang tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa Perkawinan antara Para Pemohon sudah berlangsung lebih kurang 7 (tujuh) tahun, namun perkawinan tersebut belum pernah didaftar dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, hal mana telah dikuatkan dengan keterangan saksi Darliwati Simarmata dan saksi Lesti Purba pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI), pada tanggal 26 September 2016, sesuai Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 01/SPP/GPDI/IX/2016, yang dikeluarkan oleh Pendeta pada Gereja Pantekosta di Indonesia tanggal 26 September 2016;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon mlangsungkan perkawinannya tersebut, namun Para pemohon belum melakukan pencatatan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, pada hal mereka telah melangsungkan perkawinan sudah lebih kurang 9 (sembilan) tahun lamanya; Meimbang, bahwa dari Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. **Syalom Ramos Simarmata**, lahir di Pematangsiantar 28 April 2017;
2. **Berliana Philia Simarmata**, lahir di Pematangsiantar 25 November 2018;
3. **Arga Januareza Simarmata**, lahir di Pematangsiantar 13 Januari 2022;

Menimbang, bahwa adapun maksud Para Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan adalah untuk ditetapkan dan disahkan perkawinan mereka, selanjutnya Para Pemohon akan mendaftarkan/ mencatat perkawinan mereka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar;

Halaman 10 dari 15 hal Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bagian ketiga Pencatatan Perkawinan Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa;

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pencatatan perkawinan yang sebelumnya berdasarkan atas asas peristiwa, sejak ditetapkannya undang-undang ini berubah menjadi berdasarkan atas domisili. Sehingga pencatatan dilakukan pada instansi pelaksana sesuai dengan domisili pelapor;

Menimbang, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa;

- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,

Halaman 11 dari 15 hal Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting (Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan yang terlambat melebihi dari 60 hari Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pengajuan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Negeri, yaitu :

1. KTP Pemohon,
2. KTP Pasangan apabila masih hidup,
3. Kartu Keluarga (KK),
4. Akta Kelahiran Anak,
5. Surat keterangan dari Pemuka agama ditempat anda dulu menikah,
6. **Kutipan Akta Kematian apabila pasangan telah meninggal dunia,**
7. 2 (dua) orang saksi yang mengetahui telah terjadi peristiwa perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat Permohonan tersebut diajukan oleh mereka yang telah melangsungkan perkawinan atau diwakili oleh kuasa hukumnya dengan ketentuan pihak yang berkepentingan harus hadir kepersidangan guna didengar penjelasannya sehubungan keterlambatan dalam hal melakukan pencatatan dan pendaftaran perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penjelasan Panitera Mahkamah Agung Nomor 23/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 perihal penjelasan sehubungan surat Nomor. 472.2/18752/DUKCAPIL tanggal 10 Oktober 2018 tentang Permasalahan Pencatatan Sipil sesuai surat permohonan penjelasan dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan Perkawinan Yang Tidak Dapat Memenuhi Persyaratan Pencatatan Perkawinan Agama/Penghayat Kepercayaan.
2. Pasangan yang akan melakukan pencatatan perkawinan tapi tidak bisa memperlihatkan Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama/Pemuka Penghayat ?

Halaman 12 dari 15 hal Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagi pasangan yang beragama Islam harus melalui prosedur isbat nikah ke Pengadilan Agama (Ps. 7 ayat (2) dan (3) KHI);
- Bagi pasangan yang beragama non-Islam harus menikah ulang dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (pertimbangan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Para Pemohon secara teliti, maka Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Para Pemohon yang telah dilaksanakan secara Agama Kristen adalah sah menurut Hukum, maka permohonan Para Pemohon tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan karena telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan permohonan Para Pemohon tersebut selanjutnya kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pejabat/ Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk selanjutnya mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar agar mengirimkan salinan/turunan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk di catatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Para pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 13 dari 15 hal Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pernikahan Pemohon I (**MARUBA SIMARMATA**) dan Pemohon II (**SANTI LUSIANA SIMANGUNSONG**) yang dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdi), pada tanggal, 26 September 2016, demikian berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor:01/SPP/GPDI/IX/2016, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia tertanggal 26 September 2016, **adalah Sah Demi Hukum**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Pernikahan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mencatatkan Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor:01/SPP/GPDI/IX/2016, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**MARUBA SIMARMATA**) dan Pemohon II (**SANTI LUSIANA SIMANGUNSONG**) tersebut;
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar mengirimkan salinan/turunan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk selanjutnya di catatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Pms tanggal 10 Juli 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hotma B. Damanik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hotma B. Damanik, S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 hal Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya proses	Rp70.000,00
- PNBP Permohonan	Rp30.000,00
- PNBP panggilan	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000,00
(Seratus tiga puluh ribu rupiah)	